



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang Prabumulih KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telp. (0711) 580645, 580069, 580225, 580169, 580275 Fax. (0711) 580644
Laman www.unsri.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor : 0191/UN9/SK.BAK.Ak/2022**

**TENTANG
REVISI KURIKULUM PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang : a. Surat Dekan Fakultas Hukum Nomor: 0086/UN9.FH/TU.SB4/2022 tanggal 27 April 2022, usul Penetapan Keputusan Rektor tentang Evaluasi Kurikulum;
b. bahwa untuk meningkatkan mutu dan daya saing dalam penyelenggaraan pendidikan serta relevansinya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat diperlukan Revisi Kurikulum Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menristek Dikti RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Sriwijaya;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 32031/M/KP/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode 2019-2023;
8. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Universitas Sriwijaya;
9. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kurikulum Program Studi Universitas Sriwijaya;
10. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0015/UN9/SK.LP3MP.BD/2020 tentang Kode Mata Kuliah dan Kelas di Universitas Sriwijaya;
11. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0009.a/UN9/SK.LP3MP.BD/2020 tentang Panduan Kurikulum Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG REVISI KURIKULUM PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA.
- KESATU : Menetapkan Revisi Kurikulum Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Kurikulum dimaksud pada diktum kesatu mulai berlaku pada Tahun Akademik 2022/2023;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 19 Juli 2022

REKTOR,

ANIS SAGGAFF

NIP. 196210281989031002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I, II, III, IV
2. Dekan Fakultas Hukum
3. Kepala LP3MP
4. Kepala BAK, BUK, BPHM
5. Ketua Prodi Program Studi Kenotaritan Program Magister (S2)
Universitas Sriwijaya

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya
Nomor : 0191/UN9/SK.BAK.Ak/2022
Tanggal : 19 Juli 2022

I. IDENTITAS PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

A. IDENTITAS

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Sriwijaya
Nama Fakultas : Fakultas Hukum
Nama Program Studi : Magister Kenotariatan
Status Akreditasi : B. Nomor SK BAN PT : 3263/SK/BAN-
PT/Akred/M/XII/2018, berlaku 12 Desember 2018 s/d 12
Desember 2023
Jenjang Pendidikan : Magister
Gelar Lulusan : M.Kn.
Bukti Kelulusan : Ijazah dan Transkrip
Visi dan Misi :

B. UNIVERSITAS SRIWIJAYA

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi terkemuka dan berbasis riset yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

MISI

Misi untuk mewujudkan visi Universitas Sriwijaya meliputi :

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi;
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta memiliki nilai aplikasi dalam pembangunan;
3. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat;

Paraf

--	--	--	--	--	--	--

4. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan bakat, minat, penalaran, dan kesejahteraan mahasiswa;
5. Menyelenggarakan kerja sama dengan lembaga lain, baik nasional maupun internasional; dan
6. Mewujudkan sistem manajemen yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, berakhlak mulia, mandiri, dan menguasai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
2. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi unggul dan tepat guna melalui penelitian yang inovatif;
3. Mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta UNSRI dalam menyelesaikan permasalahan sosial dan pembangunan secara berkelanjutan;
4. Menciptakan atmosfir akademik untuk mendorong Mahasiswa kreatif, adaptif, dan memiliki karakter yang sesuai dengan tuntutan globalisasi;
5. Menjalin kerja sama dengan mitra kerja, baik regional, nasional, maupun internasional dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. Meningkatkan kualitas sistem manajemen perguruan tinggi yang profesional, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

C. FAKULTAS HUKUM

VISI

Fakultas Hukum terkemuka, berbasis riset yang unggul, dan berdaya saing tinggi di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hukum.

MISI

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi Hukum yang unggul, berkualitas, kreatif, inovatif, dan kompetitif;
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan riset ilmu hukum yang unggul, berkualitas dan relevan dengan kondisi perkembangan yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negara;

Paraf

--	--	--	--	--	--

3. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat guna peningkatan kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat;
4. Menjalin kerjasama dengan institusi baik nasional maupun internasional.

TUJUAN

1. Menjadi Fakultas Hukum yang terkemuka, berkualitas, kreatif, inovatif dan kompetitif berlandaskan etika dan akhlak mulia;
2. Menjadi Fakultas Hukum dengan riset berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi hukum yang berkualitas dan relevan dengan kondisi perkembangan yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negara;
3. Menjadi Fakultas Hukum yang mampu memberikan kontribusi terhadap kesadaran hukum dan pengetahuan hukum masyarakat;
4. Menjadi Fakultas Hukum yang memiliki kerjasama sinergis dan strategis dengan alumni dan institusi baik nasional maupun internasional.

D. MAGISTER KENOTARIATAN

VISI :

Menjadi Program Pendidikan Magister Kenotariatan Yang Terkemuka, Unggul Dan Kompetitif Secara Akademis Dan Profesional Hukum

MISI :

1. Menyelenggarakan pendidikan Magister Kenotariatan yang unggul, berkualitas, kreatif, inovatif, dan kompetitif secara akademis dan profesional .
2. Menyelenggarakan riset ilmu hukum untuk mendukung pendidikan Magister Kenotariatan yang unggul, berkualitas dan relevan dengan kondisi perkembangan yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negara;
3. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan pendidikan Magister Kenotariatan guna peningkatan kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat; dan
4. Menjalin kerjasama dengan institusi baik nasional, regional maupun internasional di bidang kenotariatan.

Paraf

--	--	--	--	--	--

TUJUAN

1. Menjadi Program Studi Magister Kenotariatan yang terkemuka, berkualitas, kreatif, inovatif dan kompetitif berlandaskan etika dan akhlak mulia;
2. Menjadi Program Studi Magister Kenotariatan dengan riset berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi hukum yang berkualitas dan relevan dengan kondisi perkembangan bidang kenotariatan;
3. Menjadi Program Studi Magister Kenotariatan yang menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat guna peningkatan kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat dalam bidang kenotariatan;
4. Menjadi Program Magister Kenotariatan yang memiliki kerjasama sinergis dan strategis dengan alumni dan institusi baik nasional, regional maupun internasional.

II. RUMUSAN PROFIL LULUSAN DAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) YANG DINYATAKAN DALAM CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)

A. RUMUSAN PROFIL LULUSAN

Perumusan Profil Lulusan berdasarkan kompetensi lulusan yang diharapkan dapat menggambarkan kompetensi dari lulusan-lulusan Magister Kenotariatan yang unggul, berkualitas, kreatif, inovatif, dan kompetitif secara akademis dan profesional sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mampu dalam membuat akta-akta serta menyelesaikan masalah hukum kenotariatan yang aktual berdasarkan peraturan perundang-undangan Jabatan Notaris dan/ atau PPAT serta kode etik jabatan. Rumusan profil lulusan tidak ada standar khusus yang diarahkan oleh perkumpulan (Ikatan Notaris Indonesia atau Pejabat Pembuat Akta Tanah). Namun tujuan khusus berdirinya Magister Kenotariatan adalah untuk mendidik mereka yang bercita-cita menjadi notaris dan pejabat pembuat akta tanah. Magister Kenotariatan mempunyai tujuan khusus yang secara professional adalah untuk menyiapkan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang handal sesuai dengan keinginan stake holder yang juga handal di bidang Teknologi Informasi. Namun rumusan profil ini dibuat berdasarkan kompetensi lulusan dari Program Magister Kenotariatan masing-masing yang memberikan keunggulan sebagai ciri khas dari Prodi MKn yang bersangkutan. Gambaran ringkasan Profil Lulusan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas

Paraf

--	--	--	--	--	--

Sriwijaya seperti pada Tabel 4.1.

Tabel 2.1
Profil Lulusan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

NO.	PROFIL LULUSAN	KOMPETENSI LULUSAN
1.	Notaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan menganalisis berbagai permasalahan hukum kenotariatan dengan menggunakan gagasan, prosedur, metode, konsep dalam bidang ilmu hukum serta dapat mengetahui, memanfaatkan dan mengakomodir dinamika teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan etika, Pancasila dan Perundang-undangan; 2. Kemampuan menguasai asas, teori dan konsep hukum kenotariatan agar mampu menerapkan hukum positif dalam menemukan dan memberikan solusi masalah (<i>problem solving</i>) atas kasus hukum yang terjadi di masyarakat, sesuai dengan lingkup pekerjaan atau profesinya; 3. Kemampuan menganalisis dan menyelesaikan masalah hukum kenotariatan berdasarkan tuntutan dari perkembangan dunia usaha dan industri; 4. Kemampuan melakukan riset di bidang ilmu hukum kenotariatan secara multidisipliner untuk menjawab permasalahan di masyarakat; 5. Kemampuan dalam mempersiapkan rancangan penyusunan dan pembuatan berbagai akta otentik yang bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan etika jabatan notaris. 6. Kemampuan dalam memanfaatkan perangkat teknologi dalam menerapkan kemampuan ilmu hukum kenotariatan selaras dengan lingkup pekerjaan dan profesinya.
2.	Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang mutakhir dan mengelola riset dalam Bidang ke-PPATan (Praktik PPAT); 2. Mampu menyusun dan membuat berbagai akta otentik yang bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan etika jabatan PPAT; 3. Mampu menyelesaikan permasalahan/kasus hukum berkaitan dengan PPAT.

B. RUMUSAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) YANG DINYATAKAN DALAM CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)

1. Kompetensi Lulusan

Lulusan Program Studi Magister Kenotariatan UNSRI memiliki kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan masyarakat. Kompetensi lulusan mengacu

Paraf

--	--	--	--	--	--

pada standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya memiliki kompetensi sebagai berikut:

1. Memiliki kemampuan menguasai dasar-dasar teori dan keterampilan (*academic and professional*) di bidang Kenotariatan dan Ke-PPAT-an.
2. Memiliki integritas dan profesionalitas kepribadian yang tinggi sebagai Magister Kenotariatan.
3. Memiliki dedikasi dalam bekerja dan mengembangkan kemampuannya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat, serta menjunjung tinggi etika profesi.
4. Mampu menghadapi situasi-situasi baru dalam profesinya sebagai Magister Kenotariatan yang dilandasi penguasaan prinsip-prinsip fundamental bidang Kenotariatan, disertai rasa percaya diri.
5. Mempunyai motivasi untuk turut mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang hukum terkait dengan ilmu Kenotariatan baik secara profesional, intelektual, sosial maupun kultural.
6. Memiliki wawasan pemanfaatan jasa Kenotariatan dalam bidang aplikasi yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapinya serta menguasai metode dan teknik penyelesaian masalah di bidang Kenotariatan.
7. Mampu menghasilkan rancang bangun sistem pekerjaan Kenotariatan, serta mampu melakukan dan mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian dalam berbagai bidang hukum yang berhubungan dengan Kenotariatan.
8. Mampu merancang dan menyusun berbagai Akta otentik sesuai dengan peraturan dan etika jabatan.

2. Kompetensi Sikap (S)

- CPL-S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
- CPL-S5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orsinil orang lain.
- CPL-S6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial.

Paraf

--	--	--	--	--	--

- CPL-S7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
CPL-S9 Menunjukkan sikap bertanggung jawab di bidang keahliannya secara mandiri.
CPL-S10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan.

3. Kompetensi Pengetahuan (P)

Lulusan Program Studi Magister Kenotariatan UNSRI memiliki kemampuan Penguasaan teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu secara sistematis.

- CPL-P1. Menguasai bidang ilmu dan teori ilmu hukum kenotariatan secara mendalam dan utuh sehingga dapat menjadi dasar untuk berpikir kritis terhadap penerapan peraturan dan etika jabatan.
- CPL-P2. Menguasai teori dari bidang hukum yang menjadi bahan kajian utama sebagai dasar penerapan dan pengembangan dari bidang-bidang ilmu hukum kenotariatan dan ke-PPAT-an;
- CPL-P3. Menguasai metode penelitian hukum dalam bidang kenotariatan dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner;
- CPL-P4. Menguasai teknik penulisan karya ilmiah hukum sesuai dengan etika akademik;
- CPL-P5 Menguasai teknik penulisan pendapat hukum sesuai dengan kaidah;
- CPL-P6 Menguasai teknik pembuatan akta otentik.

4. Rumusan Keterampilan Umum (KU)

Lulusan Program Studi Magister Kenotariatan UNSRI wajib memiliki keterampilan-umum sebagai berikut:

- CPL-KU1. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi;

Paraf

--	--	--	--	--	--	--	--

- CPL-KU2. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- CPL-KU3. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas.
- CPL-KU4. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
- PL-KU5. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
- CPL-KU6. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;

5. Keterampilan Khusus (KK)

- CPL-KK1. Mampu mengembangkan pengetahuan dan menjalankan riset di bidang kenotariatan atau praktek Notaris/PPAT dengan metode yang benar.
- CPL-KK2. Mampu merancang dan menyusun berbagai Akta otentik sesuai dengan peraturan dan etika jabatan;
- CPL-KK3. Mampu menyelesaikan permasalahan atau kasus hukum berkaitan dengan tugas Notaris/PPAT;
- CPL-KK4. Mampu merumuskan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum dan mengkomunikasikannya secara lisan dan/atau tertulis, khusus dalam lingkup masyarakat akademik, sesuai dengan etika akademik;
- CPL-KK5. Mampu mengambil keputusan secara tepat, akademik, mandiri, berintegritas dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah atau kasus hukum, serta mampu bekerjasama dengan sejawat;
- CPL-KK6. Mampu bersikap adil, etis, taat hukum dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan hukum.

Paraf

--	--	--	--	--	--

III. PENETAPAN BAHAN KAJIAN

Bahan kajian seluruh mata kuliah pada kurikulum Program Studi Magister kenotariatan adalah Ilmu Hukum Kenotariatan, sebagai ranting dari Ilmu Hukum Administrasi Negara dan Ilmu Hukum Perdata, yang keduanya merupakan cabang dari Ilmu Hukum. Ilmu Hukum Administrasi Negara menjadi bahan kajian yang berfokus pada Jabatan Notaris, khususnya pengangkatan, kedudukan, wewenang, larangan, pembinaan, pengawasan, tanggung jawab, dan pemberhentian Jabatan Notaris. Sementara itu Ilmu Hukum Perdata menjadi bahan kajian yang berfokus pada produk dari Jabatan Notaris, yaitu Akta Notaris sebagai Akta Otentik, yaitu alat bukti tertulis otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum diselenggarakan oleh jabatan tertentu, dalam hal ini adalah Jabatan Notaris.

Pengkajian (Ilmu) Hukum Kenotariatan atas Jabatan Notaris, mencakup 3 (tiga) lapisan yang terdapat dalam tataran Ilmu Hukum, yaitu lapisan Filsafat Hukum, Teori Hukum dan Dogmatik Hukum. Pengkajian pada lapisan Filsafat Hukum berfokus pada pengertian-pengertian dasar (*grondbegrippen*) dalam Ilmu Hukum Kenotariatan. Selanjutnya, pengkajian pada lapisan Teori Hukum berfokus pada pengertian-pengertian umum (*algemene begrippen*) dalam Ilmu Hukum Kenotariatan. Adapun pengkajian pada lapisan Dogmatik Hukum (Ilmu Hukum Positif) berfokus pada pengertian-pengertian teknis yuridis (*technischjuridisch begrippen*) mengenai norma-norma hukum positif dalam aturan-aturan hukum mengenai Jabatan Notaris yang berlaku saat ini.

Pengkajian lapisan-lapisan Filsafat Hukum, Teori Hukum dan Dogmatik Hukum tersebut di atas, pada akhirnya harus diarahkan kepada praktik hukum, khususnya praktik penerapan hukum, dalam hal ini praktik penerapan Hukum Kenotariatan. Dogmatik Hukum (Ilmu Hukum Positif) adalah Ilmu Hukum Praktik, yang fungsinya adalah penyelesaian masalah hukum (*legal problem solving*), khususnya masalah hukum di bidang kenotariatan. Untuk tujuan itu, dibutuhkan keterampilan ilmiah (*ars*), yaitu penalaran hukum (*legal reasoning*) atau argumentasi hukum (*legal argumentation*), yang akan diterapkan dalam praktik penerapan Hukum Kenotariatan oleh Notaris dalam melaksanakan Jabatan Notaris.

Sesuai dengan jenjang/strata pendidikannya, maka Magister Kenotariatan adalah pendidikan Magister, Jenjang/Strata 2. Selanjutnya, merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berlaku saat ini, mata kuliah Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dibentuk dari masing-masing bahan kajian

Paraf

--	--	--	--	--	--

tersebut di atas, dan kontribusinya terhadap capaian pembelajaran lulusan, maka pengkajian Ilmu Hukum Kenotariatan memberikan proporsi yang lebih besar pada lapisan Teori Hukum daripada lapisan Filsafat Hukum dan Dogmatik Hukum, sehingga proporsi bahan kajiannya mencakup Konseptual Keilmuan Hukum Kenotariatan, Teori Dasar Hukum Kenotariatan, dan Teori Aplikasi Hukum Kenotariatan.

Pengolahan bahan kajian Konseptual Keilmuan Hukum Kenotariatan menghasilkan/membentuk beberapa mata kuliah, yaitu Peraturan dan Etika Jabatan, Hukum Pajak Bidang Kenotariatan, Metodologi; dan Etika Penelitian; dan Publikasi Ilmiah, Hukum Waris, dan Tesis. Selanjutnya, pengolahan bahan kajian Teori Dasar Hukum Kenotariatan menghasilkan/membentuk beberapa mata kuliah, yaitu Teknik Pembuatan Akta, Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan, serta Akta dalam Sistem Digitalisasi. Adapun pengolahan bahan kajian Teori Aplikasi Hukum Kenotariatan menghasilkan/membentuk beberapa mata kuliah, yaitu Praktik Pembuatan Aneka Perjanjian, Praktik Pembuatan Akta Non-Badan Hukum, Praktik Pembuatan Akta PPAT, Praktik Pembuatan Akta Badan Hukum, dan Praktik Kenotariatan.

Penetapan bahan kajian disesuaikan dengan eksistensi dosen internal dan ditunjang oleh eksternal (praktisi, sebagian besar Notaris/PPAT) dan Mata Kuliah Magang yaitu Praktik Kerja Kenotariatan merupakan keunggulan Prodi MKn FH Universitas Sriwijaya. Penawaran 36 SKS dengan mempertimbangkan masa studi dan beban studi.

Penetapan Mata Kuliah Program Studi Magister Kenotariatan berpedoman pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Bahan Kajian (BK) Program Studi yang telah ditetapkan.

Tabel 3.1.

Mata Kuliah Program Studi Magister Kenotariatan Yang Dibentuk Dari Masing-Masing Bahan Kajian Dan Kontribusinya Terhadap Capaian Pembelajaran Lulusan

No.	Bahan Kajian	Nama Mata Kuliah	Sikap	Pengetahuan	Ketrampilan		SKS Wajib	Semester
					Umum	Khusus		
1.	Konseptual Keilmuan Hukum Kenotariatan	Peraturan dan Etika Jabatan	CPL-S5 CPL-S8	CPL-P1	CPL-KU2 CPL-KU3	CPL-KK1	2	1
		Hukum Pajak Bidang Kenotariatan	CPL-S8	CPL-P1	CPL-KU4	CPL-KK3	2	2

Paraf

--	--	--	--	--	--

		Metodologi; dan Etika Penelitian; dan Publikasi Ilmiah	CPL-S5 CPL-S8	CPL-P5 CPL-P6	CPL- KU1 CPL- KU6	CPL- KK1 CPL- KK4	3	1
		Hukum Waris	CPL-S5 CPL-S8	CPL- P1 CPL- P2 CPL- 6	CPL- KU3 CPL- KU5 CPL- KU6	CPL- KK2 CPL- KK3	2	2
		Tesis	CPL-S5 CPL-S8	CPL- P1 CPL- P2 CPL- P3 CPL- P4 CPL-P5 CPL-P6	CPL- KU1 CPL- KU6	CPL- KK1 CPL- KK3 CPL- KK4	6	4
2.	Teori Dasar Hukum Kenotariatan	Metode Pembuatan Akta	CPL-S1 CPL-S5 CPL-S8	CPL- P1 CPL- P2	CPL- KU3 CPL- KU5 CPL- KU6	CPL- KK2 CPL- KK3	2	1
		Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan	CPL-S6 CPL-S8 CPL-S9	CPL-P1 CPL-P2	CPL- KU1 CPL- KU2 CPL- KU3	CPL- KK2 CPL- KK3 CPL- KK5	2	1
		Sistem Digitalisasi Akta	CPL-S5 CPL-S6 CPL- S9	CPL- P1 CPL- P2 CPL- P3	CPL- KU3 CPL- KU5 CPL- KU6	CPL- KK2 CPL- KK3 CPL- KK5	2	3
3.	Teori Aplikasi Hukum Kenotariatan	Praktik Pembuatan Akta Aneka Perjanjian	CPL-S1 CPL-S8 CPL- S9	CPL- P1 CPL- P2	CPL- KU3 CPL- KU5 CPL- KU6	CPL- KK2 CPL- KK3	3	2

Paraf

--	--	--	--	--	--

		Praktik Pembuatan Akta Non- Badan Hukum	CPL-S1 CPL-S5 CPL- S10	CPL- P1 CPL- P2	CPL- KU3 CPL- KU5 CPL- KU6	CPL- KK2 CPL- KK3 CPL- KK5	3	2
		Praktik Pembuatan Akta Badan Hukum	CPL-S1 CPL-S5 CPL- S9	CPL- P1 CPL- P2 CPL- P3	CPL- KU3 CPL- KU4 CPL- KU5	CPL- KK2 CPL- KK3 CPL- KK4	3	3
		Praktik Pembuatan Akta PPAT	CPL-S1 CPL-S5 CPL-S8 CPL-S9	CPL- P1 CPL- P2 CPL- P3 CPL- P6	CPL- KU3 CPL- KU5 CPL- KU6	CPL- KK2 CPL- KK3 CPL- KK4	3	2
		Praktik Kerja Kenotariatan	CPL-S5 CPL-S8	CPL- P1 CPL- P2	CPL- KU5 CPL- KU6	CPL- KK2 CPL- KK4	3	3

Paraf

--	--	--	--	--	--

IV. PEMBENTUKAN MATA KULIAH (MK) DAN PENENTUAN BOBOT SKS

A. PEMBOBOTAN MATA KULIAH (MK)

Pembobotan Mata Kuliah mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Universitas Sriwijaya dan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kurikulum Program Studi Universitas Sriwijaya yang menyatakan bahwa Penetapan bobot mata kuliah pilihan Universitas Sriwijaya dilakukan oleh program studi mempertimbangkan:

- a. Capaian pembelajaran mata kuliah; dan
- b. Durasi pelaksanaan mata kuliah.

Selain itu di dalam Panduan Kurikulum Program Studi Universitas Sriwijaya (halaman 32) tentang pembobotan mata kuliah Program studi yang dibebankan ke dalam mata kuliah tersebut. Penetapan bobot SKS setiap mata kuliah berdasarkan:

- a. waktu yang diperkirakan diperlukan untuk mencapai setiap CPMK yang dibebankan pada mata kuliah;
- b. bentuk dan metode pembelajaran yang dipilih untuk memberikan pengalaman belajar yang memadai dalam rangka pemenuhan CPMK; dan
- c. Media, sumber belajar, sarana dan prasarana pembelajaran yang tersedia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pembobotan mata kuliah pada kurikulum Program Studi Magister Kenotariatan terdiri dari mata kuliah yang dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Tabel Pembobotan Mata Kuliah

No.	Mata Kuliah	Bobot Mata Kuliah (SKS)
SEMESTER 1		
1.	Peraturan dan Etika Jabatan (<i>Regulation and Ethics for Notary</i>)	2
2.	Metodologi; dan Etika Penelitian; dan Publikasi Ilmiah (<i>Research Methodology and Scientific Writing</i>)	3
3.	Metode Pembuatan Akta (<i>Deed Drafting Method</i>)	2
4.	Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan (<i>Banking Law and Financial Institutions</i>)	2
Jumlah sks		9

Paraf

SEMESTER II		
1.	Hukum Waris (<i>Inheritance Law</i>)	2
2.	Praktik Pembuatan Akta Aneka Perjanjian (<i>Deed Drafting Techniques for Various Agreements</i>)	3
3.	Praktik Pembuatan Akta Non- Badan Hukum (<i>Deed Drafting Techniques for Non-Legal Entity</i>)	3
4.	Praktik Pembuatan Akta PPAT (<i>Deed Drafting Techniques for Land Deed Official (PPAT)</i>)	3
Jumlah sks		11
SEMESTER III		
1.	Praktik Pembuatan Akta Badan Hukum (<i>Deed Drafting Techniques for Legal Entity</i>)	3
2.	Praktik Kerja Kenotariatan (<i>Notary Practices</i>)	3
3.	Sistem Digitalisasi Akta (<i>Deed Digitalization System</i>)	2
4.	Hukum Pajak Bidang Kenotariatan (<i>Notary Aspects in Tax Law</i>)	2
Jumlah sks		10
SEMESTER IV		
1.	Tesis (<i>Thesis</i>)	6
JUMLAH SKS		36

B. KODE MATA KULIAH

Berikut pengkodean Mata Kuliah yang akan ditawarkan pada Evaluasi Kurikulum.

Tabel 4.2.
Pengkodean Mata Kuliah

No.	KODE MATA KULIAH	Mata Kuliah	Bobot Mata Kuliah (SKS)
SEMESTER 1			
1.	HKN5101	Peraturan dan Etika Jabatan (<i>Regulation and Ethics for Notary</i>)	2
2.	UNI5101	Metodologi; dan Etika Penelitian; dan Publikasi Ilmiah (<i>Research Methodology and Scientific Writing</i>)	3
3.	HKN5103	Metode Pembuatan Akta (<i>Deed Drafting Method</i>)	2
4.	HKN5104	Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan (<i>Banking Law and Financial Institutions</i>)	2
SEMESTER II			
1.	HKN5205	Hukum Waris (<i>Inheritance Law</i>)	2
2.	HKN5206	Praktik Pembuatan Akta Aneka Perjanjian (<i>Deed Drafting Techniques for Various Agreements</i>)	3

Paraf

3.	HKN5207	Praktik Pembuatan Akta Non Badan Hukum (<i>Deed Drafting Techniques for Non-Legal Entity</i>)	3
4.	HKN5208	Praktik Pembuatan Akta PPAT (<i>Deed Drafting Techniques for Land Deed Official (PPAT)</i>)	3
SEMESTER III			
1.	HKN6101	Praktik Pembuatan Akta Badan Hukum (<i>Deed Drafting Techniques for Legal Entity</i>)	3
2.	HKN6102	Praktik Kerja Kenotariatan (<i>Notary Practices</i>)	3
3.	HKN6103	Sistem Digitalisasi Akta (<i>Deed Digitalization System</i>)	2
4.	HKN6104	Hukum Pajak Bidang Kenotariatan (<i>Notary Aspects in Tax Law</i>)	2
SEMESTER IV			
1.	HKN6005	Tesis (<i>Thesis</i>)	6
JUMLAH SKS			36

V. MATRIK DISTRIBUSI MATA KULIAH (MK)

Struktur kurikulum adalah susunan, pengaturan, dan penataan yang menunjukkan hubungan antara capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang dilakukan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Berikut adalah struktur kurikulum Magister Kenotariatan yang tergambar dalam matriks untuk melihat dan mendeskripsikan kedalaman serta keluasan materi yang akan diberikan dalam tiap semester.

Paraf

--	--	--	--	--	--

Table 5.1
Matriks organisasi Mata Kuliah Program Studi Magister Kenotariatan

S M T	SKS	Σ M K	MK WU	KELOMPOK MATA KULIAH PRODI MAGISTER KENOTARIATAN			
				MK WAJIB			
IV	6	1		Tesis			
III	10	4		Praktik Pembuatan Akta Badan Hukum	Prakti Kerja Kenotariatan	Sistem Digitalisasi Akta	Hukum Pajak Bidang Kenotariatan
II	11	4		Hukum Waris	Praktik Pembuatan Akta Aneka Perjanjian	Praktik Pembuatan Akta Non-Badan Hukum	Praktik Pembuatan Akta PPAT
I	9	4	Metodologi; dan Etika Penelitian; dan Publikasi Ilmiah	Peraturan dan Etika Jabatan	Metode Pembuatan Akta	Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan	
	36	13					

K
E
D
A
L
A
M
A
N

M
A
T
E
R
I

KELUASAN MATERI

KETERANGAN:

MK WAJIB UNSRI

MK PS MKn

Paraf

--	--	--	--	--	--

VI. DAFTAR MATA KULIAH, DESKRIPSI MATA KULIAH DAN KODE MATA KULIAH

Daftar mata kuliah, deskripsi mata kuliah dan kode mata kuliah MKN disimpulkan dalam table 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1.
Daftar Mata Kuliah, Deskripsi Mata Kuliah Dan Kode Mata Kuliah

No.	DAFTAR MATA KULIAH	DESKRIPSI MATA KULIAH	KODE MATA KULIAH
SEMESTER 1			
1.	Peraturan dan Etika Jabatan	Mata kuliah Peraturan dan Etika Jabatan mempelajari peraturan- peraturan terkait dengan jabatan Notaris yang berhubungan dengan kewenangan Notaris agar mahasiswa dapat mengetahui peraturan apa saja yang berkaitan dengan jabatan Notaris dan PPAT. Materi Mata kuliah ini mempelajari tentang pengertian dan ruang lingkup hukum kenotariatan, kedudukan jabatan notaris, politik hukum kenotariatan, perbandingan peraturan jabatan notaris dan undang-undang jabatan notaris, wewenang, kewajiban dan larangan notaris dalam peraturan jabatan notaris, produk hukum notaris/PPAT, pengawasan notaris, kode etik notaris, Peraturan-peraturan Perkumpulan I.N.I dan IPPAT serta perbandingan notaris dan PPAT dalam pembuatan akta.	HKN5101
2.	Metodologi; dan Etika Penelitian; dan Publikasi Ilmiah	Mata kuliah Metodologi dan Etika Penelitian dan Publikasi Ilmiah adalah mata kuliah wajib Universitas Sriwijaya yang di tawarkan kepada mahasiswa semester I, yang substansi nya di rancang agar mahasiswa	UNI5101

Paraf

--	--	--	--	--	--

		<p>mempunyai kemampuan tidak hanya menganalisis dan menjelaskan, tetapi juga mengembangkan</p> <p>metode penelitian hukum dan pembuatan naskah publikasi yang harus dipublikasikan pada jurnal ilmiah terakreditasi atau terindeks Sinta (Science and Technology Index).</p>	
3.	Metode Pembuatan Akta	<p>Mata kuliah ini memberikan pendalaman syarat-syarat dan tehnik pembuatan akta seperti unsur-unsur akta otentik; bagian-bagian akta (Awal Akta atau Kepala Akta, Badan Akta, Akhir/Penutup Akta); Tahapan Pembuatan Akta; Pengertian Legalisasi,</p> <p>Waarmerking, Pencocokan Fotocopy; Renvoi dan macam-macam renvoi; Salinan; Kutipan dan Grosse, Membuat Premisse; Perjanjian Bidang Hukum Keluarga; Kebendaan; Perjanjian Obligatoir; Pembuktian dan bersifat Kepublikan; macam perjanjian, saksi dalam pembuatan akta; serta Relas Akta dan Akta Partij. Serta Perbedaan Akta Salinan/ Kutipan/ Grosse Akta dibuat Notaris Pemegang Protokol (NPP). Ada Putusan PN dan PT yang dalam pertimbangan Hukumnya: Cover Akta Judulnya berbeda dengan Isi Akta, akibatnya NPP tersebut dijatuhi pidana Pemalsuan Akta Otentik.</p>	HKN5103
4.	Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan	<p>Mata kuliah Perbankan dan Lembaga</p> <p>Pembiayaan mempelajari lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan sebagai bagian dalam sistem keuangan dengan pendekatan</p>	HKN5104

Paraf

		<p>utama aspek hukum berkaitan dengan sejarah perbankan, jenis dan usaha bank, penanganan bank bermasalah, dan hubungan dengan berbagai bidang hukum lain. Disamping pendekatan hukum, pendekatan ekonomi diberikan agar mahasiswa dapat memahami karakter berbagai hukum positif menyangkut perbankan dan lembaga pembiayaan sebagai bagian dari bidang ekonomi moneter. Selain itu mata kuliah ini juga dibahas mengenai hukum jaminan terkait dengan perjanjian kredit di perbankan.</p>	
SEMESTER II			
1.	Hukum Waris	<p>Hukum Waris membahas mengenai pengertian waris, pewaris, ahli waris, dan harta waris. Hukum waris ini mencakup Waris Perdata, Waris Islam dan Waris Adat. Dari aspek Waris Perdata dibahas Pengertian Hukum Waris, Warisan, Penggolongan Ahli Waris, Wasiat, Halangan untuk mendapatkan Waris, Kebatalan Wasiat secara teoritis dan dogmatik hukum, yang bermanfaat secara praktis dalam memahami hukum waris KUHPerdata. Kemudian Waris Islam akan membahas mengenai ruang lingkup hukum kewarisan Islam, baik dari aspek syariat Islam, maupun pengaturannya di dalam hukum positif Indonesia. Juga memberikan keterampilan kepada mahasiswa tentang proses penyelesaian non litigasi maupun beracara yang berlaku di lingkungan peradilan agama.</p>	HKN5205

Paraf

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.	Praktik Pembuatan Akta Aneka Perjanjian	Mata kuliah Praktik Pembuatan Akta Aneka Perjanjian merupakan mata kuliah yang substansinya dirancang agar mahasiswa mampu mempunyai kemampuan tidak hanya menganalisis dan menjelaskan, tetapi juga mengembangkan ilmu hukum serta dapat merancang dan membuat akta berbagai macam perjanjian. Mata kuliah ini antara lain membahas mengenai Sewa Menyewa, Pengoperan/ Pelepasan Hak, Bagi Bangun/ Akta Perorangan dan Keluarga. Dengan demikian mahasiswa dapat merancang akta yang diinginkan oleh para pihak sesuai dengan yang diinginkan. Selain itu mata kuliah ini dilengkapi dengan Teknik Pembuatan Akta-akta Syariah.	HKN5206
3.	Praktik Pembuatan Akta Non Badan Hukum	Mata kuliah Praktik Pembuatan Akta Non Badan Hukum adalah mata kuliah yang memberikan pendalaman atas mata kuliah yang berhubungan langsung dengan syarat-syarat dan tehnik pembuatan akta non Badan Hukum. Mata kuliah Praktik Pembuatan Akta Non Badan Hukum memiliki pokok bahasan berupa Perusahaan Dagang, Persekutuan Perdata, Firma, Commanditer Vennotschap (CV). Praktik Pembuatan Akta Non Badan Hukum juga mempraktekkan pendaftaran secara elektronik.	HKN5207

Paraf

--	--	--	--	--	--	--

4.	Praktik Pembuatan Akta PPAT	Mata kuliah Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah mata kuliah yang memberikan pendalaman yang berhubungan langsung dengan syarat-syarat dan tehnik pembuatan akta yang bersinggungan dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Adapun contoh akta yang dibuat adalah Akta Jual Beli Tanah, Akta Hibah, Akta Tukar Menukar (Tukar Guling). Dalam mata kuliah Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), mahasiswa diberikan juga materi mengenai pembuatan akta pemisahan dan pembagian harta yaitu harta perceraian dan harta warisan. Selain itu dilengkapi dengan Akta Ikrar Waqaf, karena sudah ada wacana ke depan Notaris/PPAT juga sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar.	HKN5208
SEMESTER III			
1.	Praktik Pembuatan Akta Badan Hukum	Mata kuliah Praktik Pembuatan Akta Badan Hukum adalah mata kuliah wajib yang memberikan pendalaman atas mata kuliah yang berhubungan langsung dengan syarat-syarat dan teknik pembuatan akta Badan Hukum. Pokok bahasan dalam mata kuliah Praktik Pembuatan Akta Badan Hukum ini meliputi tentang Perseroan Terbatas, Perusahaan Perseroan (BUMN), Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Partai Politik, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Selain itu mata kuliah ini memberikan Praktik pendaftaran secara elektronik terkait dengan Akta Badan Hukum.	HKN6101

Paraf

--	--	--	--	--	--

2.	Praktik Kerja Kenotariatan	Praktik kenotariatan merupakan mata kuliah Magang yang wajib dilaksanakan di kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, atau di Perbankan atau Badan Pertanahan Nasional. Mata kuliah ini bertujuan untuk menyerap informasi yang berkaitan dengan praktik pembuatan akta di Kantor Notaris/PPAT. Bertujuan memberikan pengetahuan serta pengalaman awal bagi mahasiswa sebelum magang setelah lulus kuliah (magang Bersama) agar dapat menyelaraskan antara teori-teori yang didapat dari perkuliahan dan praktik di lapangan dalam pembuatan akta Notaris/PPAT.	HKN6102
3.	Sistem Digitalisasi Akta	Mata Kuliah Akta Sistem Digitalisasi menguraikan tentang Teknik pembuatan akta dengan kemajuan sistem digitalisasi dimana akta yang dibuat berbasis Informasi dan Teknologi (IT) seperti dalam Proses pendaftaran, pengesahan, dan perubahan atas akta badan hukum dan non badan hukum, pendaftaran hak tanggungan fidusia secara <i>online</i> . Mata Kuliah Akta Sistem Digitalisasi membahas pokok bahasan yaitu proses pendaftaran, pengesahan, dan perubahan atas akta badan hukum, Akta non badan hukum, pendaftaran hak tanggungan dan fidusia secara <i>online</i> .	HKN6103

Paraf

--	--	--	--	--	--	--	--

4.	Hukum Pajak Bidang Kenotariatan	Mata Kuliah Hukum Pajak Bidang Kenotariatan membahas mengenai pengertian hukupajak dan pentingnya bagi notaris dan atau PPAT, teori pemungutan hukum pajak, yurisdiksi pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, jenis dan fungsi surat pemberitahuan, teori utang pajak dan konsekuensinya bagi ketetapan pajak, penagihan pajak secara biasa, seketika dan sekaligusserta secara paksa, sengketa pajak, penyelesaian sengketa pajak, perbedaan kompetensi absolut dan relative tiap-tiap institusi peradilan pajak, delik- delik hukum pajak, pembuat, pentertaan dan residivis padadelik hukum pajak, dan membedakan ancaman hukumandelik hukum pajak.	HKN6104
SEMESTER IV			
1.	Tesis	Mata Kuliah tesis ditawarkan pada semester 4 genap atau semester ganjil dengan bobot 6 SKS. Tesis terdiri dari bab-bab yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjau Pustaka, Bab III Meode Penelitian , Bab IV Pembahasan, dan Bab V Penutup (Kesimpulan dan Saran/ Rekomendasi). Topik yang diangkat dalam judul tesis terkait dengan bidangkenotariatan dan ke PPAT-an yang dibimbing secara kolaborasi oleh pembimbing satu dari akademisi dan pembimbing ke dua dari praktisi. Selanjutnya Tesis akan diseminarkan dalam dengan tiga tahap, yaitu seminar proposal, Seminar Hasil Penelitian dan Seminar Tesis	HKN6005

REKTOR,

ANIS SAGGAFF

NIP. 196210281989031002

REKTOR

Paraf